



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hajirin bin Labahari, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Nangalok, RT.001, RW.001, Desa Golo Ijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Jaburia binti Ahmad Gorak, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Nangalok, RT.001. RW.001, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut,
Telah membaca berkas perkara,
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan,

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonnya tanggal 10 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 10 Oktober 2018 dalam Register perkara Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Rtg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 27 Juli 2011 di Nangalok, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur

Hal 1 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 16/Pdt.P/2018/PA.Rtg



yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, dengan wali nikah bukan ayah kandung pemohon II melainkan kakak kandung Pemohon II bernama Ansahar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dengan mas kawin berupa cincin emas 19 karat dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: Saimin bin Ahmad Langka dan Mahmud Hamu bin Lasa;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Ma'syruul Azam bin Hajirin, laki-laki, umur 6 Tahun;
 2. Asifatul Nurul binti Hajirin, Perempuan, umur 1 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, karena para Pemohon tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tersebut di atas dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Nikah;
7. Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hal 2 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 16/Pdt.P/2018/PA.Rtg



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 2011 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;
3. Membebaskan para pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dilaksanakan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng telah mengumumkan Pemberitahuan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng, namun sampai sidang dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian ketua Majelis membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Saksi I Musa Saba bin Saba, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal Nangalok, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah suami isteri karena saksi masih sepupu dengan Pemohon II;

Hal 3 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 16/Pdt.P/2018/PA.Rtg



- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah hanya saja saksi sudah lupa tahunnya para Pemohon menikah;
- Bahwa yang saksi pernah dengar saat para Pemohon menikah menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama Ansahar karena orang tua Pemohon II telah meninggal dengan mahar cincin emas 19 Karat dibayar tunai, sementara yang menjadi saksi nikah Saimin dan Mahmud;
- Bahwa yang saksi tahu, status Para Pemohon saat menikah keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Saksi II Abdul Tumur bin Tanis Krango, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal Bawe, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah, suami isteri karena saksi masih sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon menikah, tetapi saksi mendengar dari tetangga para Pemohon menikah waktu itu yang menjadi wali Pemohon II, adalah kakak kandungnya yang bernama Ansahar dengan mahar cincin emas dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu saimin dan mahmud;
- Bahwa yang saksi tahu, status Para Pemohon saat menikah keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Bahwa Para Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, dan selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah sirri (bawah tangan) pada tanggal 27 Juli 2011 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Ansahar dengan mas kawin berupa cincin mas dan dua orang saksi nikah Saimin dan Mahmud, pernikahan tersebut dilaksanakan di Nangalok, kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon memiliki *Legal Standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dengan didukung oleh keterangan saksi di persidangan, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, dengan demikian berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan buku II Pedoman



Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan, perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), poin © dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) adalah untuk menetapkan status hukum perkawinan Para Pemohon dalam rangka pengurusan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan, telah mengajukan dua orang saksi Saimin dan Mahmud di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana pokok-pokoknya telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai saksi serta ketentuan Pasal 309 RBg, jo pasal 1905, KUHPperdata sehingga kesaksiannya dapat di Pertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dua orang saksi, telah mengemukakan hal-hal yang saling berkaitan dengan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah saksi-saksi tahu bahwa Para Pemohon adalah benar suami isteri sah yang hingga saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Para Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta Hukum;

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah jejak dan perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa rumah tangga Para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;

Hal 6 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 16/Pdt.P/2018/PA.Rtg



- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon yang dikuatkan dengan dua orang saksi, yang mana perkawinan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini telah sesuai pula dengan pendapat hukum didalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 yakni;

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطها من نحو ولى و شاهدين عدول

artinya” Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seumpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan (Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan, serta tidak bertentangan dengan larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon tersebut;



Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, Kompilasi hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 telah terjadi perkawinan yang sah namun karena belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama disebabkan ketidaktahuan para Pemohon sehingga Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah (Isbat Nikah) pada Pengadilan Agama, maka atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum bahkan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Para Pemohon karena bertempat tinggal diwilayah Kecamatan Elar maka diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 16/Pdt.P/2018/PA.Rtg tanggal 10 Oktober 2018 maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2018;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Hal 8 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 16/Pdt.P/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hajirin bin Labahari**) dengan Pemohon II (**Jaburia binti Ahmad Gorak**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2011, di wilayah Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Ruteng tahun 2018 sejumlah Rp471.000 -(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 oleh AL FITRI, S.Ag.,S.H.,M.H.I, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh MADJIBRAN TJEJBANG, S.H.I., Dan MIFTAH FARIDI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AKHMAD SUADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

AL FITRI, S.Ag.,S.H.,M.H.I,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MADJIBRAN TJEJBANG, S.H.I.,

MIFTAH FARIDI, S.H.I,

PANITERA PENGGANTI

Hal 9 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No 16/Pdt.P/2018/PA.Rtg



AKHMAD SUADI, S.H.

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp.380.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-